



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan.Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KUNCUP PERTIWI
DESA SANGIA ARANO KECAMATAN LASALIMU SELATAN
KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton di bidang Pendidikan, diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Pertiwi telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Pertiwi, Desa Sangia Arano Kecamatan Lasalimu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 400.3.2 / 0773 / 2024 tanggal 23 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Pertiwi Desa Sangia Arano Kecamatan Lasalimu Selatan;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Pertiwi menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini dapat dihentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kuncup Pertiwi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
- KELIMA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 23 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON,
Ir. H. MUSTAMLIN DALY
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
7. Camat Lasalimu Selatan di Ambuau Indah;
8. Arsip.